



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/043 /B.X/HK/2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS  
KEKAYAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris kekayaan milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005, perlu dibentuk Tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris kekayaan milik daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan dengan menghimpun, mengoreksi dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) dari Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Daerah;
  - b. Melakukan pengecekan dan penelitian awal kelokasi dari segi fisik dan penggunaannya terhadap usul Rencana Pemeliharaan / Perawatan Barang Daerah dari Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Meneliti laporan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dari Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja yang disampaikan sebagai setiap 6 (enam) bulan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.0310.2.1.01.01.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Februari 2005**

**an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama Madya.  
NIP. 460012966.**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi Propinsi se-Propinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Propinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS  
KEKAYAAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Penanggung Jawab	Diberikan Honorarium sesuai anggaran yang ditetapkan dan dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.0310.2.1.01.01.1.
2.	Asisten Bidang Umum Sekda Propinsi Lampung	Ketua Tim	
3.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan	Sekretaris	
5.	Kasubbag Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Biro Umum dan Perlengkapan	Wakil Sekretaris	
6.	ANWAR EFFENDI, SE	Koordinator Pelaksana	
7.	IRSAN ANTONI, S. Sos	Koordinator Pelaksana	
8.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Biro Umum dan Perlengkapan	Anggota	
9.	Drs. AMROZIE W	Anggota	
10.	GRACE KELLY BASRI, SE	Anggota	
11.	TITIN SUKARTINAH	Anggota	
12.	R O S I T A	Anggota	
13.	A. ORBANTO	Anggota	
14.	RINTA INDRASARI	Anggota	
15.	YUNI AS	Anggota	
16.	TRI PRAMONO	Anggota	
17.	UMI ROSWATI	Anggota	
18.	OBBIE FERRIE V	Operator Komputer	
19.	PRAYITNO	Operator Komputer	

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama Madya.  
NIP. 460012966.